

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG TERNATE  
NOMOR KEP-57/WKN.16/KNL.04/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN KEUANGAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN LELANG TERNATE

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERNATE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengimplementasikan kewajiban Kementerian Keuangan selaku badan publik terkait ketentuan mengenai akses atas Informasi Publik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
- b. Bahwa berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate sebagai Unit Eselon III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam hal ini disebut sebagai Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selanjutnya disebut sebagai Perangkat PPID Tingkat III;
- c. Perangkat PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja KPKNL Ternate, serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I dan PPID Tingkat II;
- d. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas, dipandang perlu untuk ditunjuk tim pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan pada KPKNL Ternate;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b, c dan d diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1018);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1213)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERNATE TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERNATE

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

- PERTAMA : Menetapkan Susunan Tim Pengelola dan Uraian Tugas yang terdiri dari Ketua dan anggota-anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Ketua Tim dan Anggota Tim sebagai berikut:
1. Ketua Tim:
    - Menugaskan para anggota tim untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan penyampaian informasi kepada pemohon informasi;
    - Membuat konsep Laporan Tengah Tahun paling lambat setiap tanggal 8 Juli dan Laporan Tahunan paling lambat setiap tanggal 15 Januari periode berjalan untuk ditetapkan oleh kepala KPKNL Ternate selaku Perangkat PPID Tingkat III yang ditujukan kepada Kepala Kanwil DJKN Sulutenggomalut selaku Perangkat PPID Tingkat II;
    - Melaporkan setiap permintaan informasi publik kepada Kepala Kantor;
    - Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi setiap triwulan.
  2. Anggota Tim:
    - Memastikan permohonan informasi publik sesuai mekanisme permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan dan teregistrasi;
    - Menatausahakan permohonan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan informasi publik;
    - Melaporkan kepada ketua tim apabila menerima permohonan informasi publik;
    - Berperan aktif menyampaikan informasi publik melalui media elektronik pada media sosial dan website/portal KPKNL Ternate.
- KETIGA : Mekanisme penatausahaan berupa permohonan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, penyampaian, dan pelaporan informasi publik secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kanwil DJKN Sulutenggomalut
2. Para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum di lingkungan KPKNL Ternate.
3. Pegawai yang bersangkutan.


Ditetapkan di Ternate  
Pada tanggal 16 Februari 2022

KEPALA KANTOR PELAYANAN  
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
TERNATE

ttd.

ACHMAKRISHNA HIMAWAN

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Subbagian Umum



Bayu Setiaji

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN  
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERNATE  
NOMOR KEP-57/WKN.16/KNL.04/2022 TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN PADA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG TERNATE

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN KEUANGAN PADA KPKNL TERNATE**

No	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1.	Wagino 197809201998031001	Kepala Seksi Hukum dan Informasi	Ketua
2.	Kholilur Rohman 199510282019021004	Staf Seksi Hukum dan Informasi	Anggota
3.	Yesyurun Hasiholan K.P. 199611072018121001	Staf Seksi Hukum dan Informasi	Anggota
4.	Ade Fikri Fauzi 199202022019021006	Staf Subbagian Umum	Anggota

KEPALA KANTOR PELAYANAN  
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
TERNATE

ttd.

ACHMAKRISHNA HIMAWAN

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Subbagian Umum



Bayu Setiaji